

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN  
DAN ANAK POLDA METRO JAYA**

**(Studi Di Wilayah Hukum Unit Ppa Polda Metro Jaya)**

**Tirsa Nika Yohana**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144  
Email: tirsaosiyoo@gmail.com

**ABSTRACT**

*As a form of implementation of the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which is implemented by the Women and Children Service Unit (UPPA) in collaboration with related agencies. The results obtained are, First, how to protect victims of violence by referring to the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) No. 23 of 2004. Second, basically there are several obstacles or obstacles in the implementation of the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) No. 23 of 2004. However, the PPA Polda Metro Jaya Unit has made efforts to overcome these obstacles and constraints.*

**Keywords:** *Victims of Domestic Violence, Metro Jaya PPA Unit.*

**ABSTRAK**

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di implementasikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang bekerjasama dengan instansi terkait. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, *Pertama*, Bagaimana Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan adalah dengan mengacu pada Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004. *Kedua*, Pada dasarnya ada beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan implementasi Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004. Unit PPA Polda Metro Jaya sudah melakukan upaya untuk menangani hambatan dan kendala tersebut.

**Kata Kunci:** Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Unit PPA Polda Metro Jaya.

**PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian semua kalangan masyarakat beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan, dan tahun ke tahun terungkap bahwa perempuan merupakan kelompok rentan yang banyak menjadi korban kekerasan. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dan segala bentuk kekerasan sebagaimana telah di amanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 28G ayat (1) dinyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat

dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dengan demikian untuk mencegah, melindungi, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka negara telah mengesahkan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>1)</sup>

Dalam Undang-undang PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan telah diberikan hak-haknya yaitu berupa perlindungan dari berbagai pihak, hak perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, LSM bahkan pihak lain baik perlindungan sementara maupun perlindungan tetap. Perlindungan terhadap korban KDRT menjadi hal yang penting mengingat kekerasan yang menimpa korban mempunyai sifat khas/spesifik seperti kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban, berpotensi akan terjadinya pengulangan dan penyebab tindakan kekerasan tersebut sangat kompleks sehingga dalam penanganannya melibatkan berbagai pihak seperti penegak hukum, psikolog, tenaga kesehatan, lembaga sosial, rphaniawan yang harus bekerjasama secara sinergi.

Pembentukan dan pelaksanaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini telah ditindak lanjuti oleh hampir seluruh kepolisian baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan amanat dari *UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Dimana Polri diwajibkan melakukan proses penegakan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya perlindungan korban ini harus dilaksanakan secara sinergi bekerjasama dengan pihak terkait yang telah di tunjuk sesuai dengan peaturan perundang-undangan serta pihak-pihak lain yang diberikan tanggung jawab sehingga apa yang menjadi hak korban daat terpenuhi yaitu memberikan rasa aman dari berbagai ancaman dan rasa takut.

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan tentang pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan oleh Unit PPA Polda Metro Jaya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat eksploratif yang akan mengupas dan menggali sebuah topik atau permasalahan ketika variabel dan dasar teorinya tidak diketahui. Ciri khas penelitian kualitatif lebih menonjolkan pada proses, yang berarti memahami bagaimana segala sesuatu itu terjadi melalui tahapan-tahpan yang harus di lalui. Landasan teori dimanfaatkan

---

<sup>1</sup> Peraturan Kapolri, 2007, No. Pol : 10 tahun 2007, tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*,

sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Denzin dan Lincoln : vi).

Dalam pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penulis melaksanakan pengamatan terhadap obyek penelitian secara mendalam, mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian dalam bentuk data disajikan secara deskriptif berupa uraian gambaran obyek penelitian yang menjelaskan hubungan antara obyek dengan konsep-konsep teoritis.

Oleh karena itu, ciri-ciri dari pendekatan kualitatif adalah bersifat eksploratif, teori lahir dan berkembang di lapangan, proses penelitian berulang-ulang, pembahasan bersifat kasus, dan spesifik yang hasilnya tidak digeneralisasikan ke populasi, serta mengandalkan keuletan dan kesungguhan dalam melaksanakan pengumpulan data untuk mengungkapkan secara tepat keadaan sesungguhnya di lapangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tepatlah kiranya penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitiannya. Karena sesuai dengan topik dan permasalahan yang ada mengenai pelaksanaan perlindungan oleh Unit PPA dalam penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, memerlukan penelitian secara cermat, mendalam, dan lengkap dalam mendapatkan berbagai data dan informasi. Di sini penulis harus mampu memperoleh data dan fakta di lapangan secara akurat tentang bagaimana perlindungan terhadap perempuan korban KDRT yang merupakan salah satu hak korban dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harapan dari masyarakat. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang relevan sebagai informan.

Sedangkan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap tersebut, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode *Field Research* yaitu memadukan wawancara (terbuka) dan menggunakan pemeriksaan dokumen dalam mengumpulkan data yang lengkap dan utuh. Oleh karena itu, metode *field research* ini tepat di gunakan karena untuk dapat mengetahui pelaksanaan perlindungan oleh Unit PPA terhadap korban KDRT. Penulis harus dapat mengetahui sampai sejauh mana upaya perlindungan diberikan kepada korban KDRT dalam pemenuhan hak-haknya. Di samping itu, penulis melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam terhadap sikap dan tindakan personil Unit PPA dalam melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Dengan dibentuknya Undang-Undang PKDRT maka jaminan perlindungan terhadap korban KDRT semakin jelas. UU PKDRT telah memberikan batasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi di masyarakat sekarang ini, ditegaskan oleh Ibu Ninik Rahayu dari Komnas Perempuan, yaitu bahwa secara keseluruhan kasus KDRT yang dilaporkan terus meningkat, hal ini terjadi karena kaum perempuan sebagai korban telah berani untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Kaum perempuan sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya merupakan pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai perempuan dan bukan merupakan masalah pribadi yang harus ditutupi. Disamping itu juga adanya keberhasilan dari sosialisasi UU KDRT yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan pemahaman tentang KDRT.

Polda Metro Jaya sebagai kepolisian daerah di Wilayah Ibukota Negara telah memiliki Unit PPA yang ditempatkan di ruang pelayanan khusus. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasat Renakta bahwa ruangan UPPA telah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang memadai dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan korban/pelaku tindak pidana perempuan dan anak. Dengan ruangan yang aman dan nyaman, diharapkan korban akan merasa terlindungi dan nyaman sehingga dapat memberikan keterangan dengan lebih terbuka dan jelas. Dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan

Berdasarkan data yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta sebagai mitra kerja UPPA Polda Metro Jaya telah mencatat bahwa kasus KDRT yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan dilaporkan mencapai 1164 kasus pada tahun 2007, tahun 2008 mencapai 773 kasus dan 494 kasus tahun 2009. Sedangkan data korban KDRT dilihat dari klasifikasi dan usia korban, seperti dalam tabel berikut :

NO	TAHUN	KORBAN		USIA				KET
		ANAK	PEREMP	1-18	19-26	26-45	46+	
1	2007	241	923	185	237	656	86	
2	2008	108	665	89	123	498	63	
3	2009	41	453	23	101	332	38	

**Table 1** Data Korban KDRT di wilayah DKI Jakarta *Sumber : P2TP2A DKI Jakarta*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa korban KDRT terbanyak dialami oleh perempuan dan dialami oleh usia 26-45 tahun. Masalah KDRT juga diungkapkan sebagai salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan di UPPA Polda Metro Jaya selain kasus lainnya yang ditangani di Sat Renakta, sebagaimana diungkapkan oleh Kasat Renakta Polda Metro Jaya Kopol Murnila, SH, yaitu Kasus KDRT merupakan kasus yang paling banyak ditangani di Sat Renakta khususnya Unit PPA. Kekerasan yang dialami korban lebih banyak berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Dengan adanya UU PKDRT korban telah berani melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya karena sudah ada perangkat hukum yang dapat melindungi mereka sebagai korban KDRT.

Dan dalam melakukan sebuah penelitian, kerangka berfikir dari penlitir merupakan hal yang terpenting karena akan menjeaskan tentang keterkaitan antara teori-teori dengan kondisi/fakta yang ditemukan dilapangan sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan ilmiah dari permasalahan yang telah diteliti. Untuk mempermudah menjelaskan tentang kinerja Unit PPA dalam penanganan perempuan korban KDRT di Polda Metro jaya yang berpedoman pada beberapa konsep, teori, pendapat, pakar, dan hasil penelitian terdahulu.

Sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan sebagai korban diantaranya yaitu kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Hal ini dijelaskan oleh salah satu penyidik UPPA melalui wawancara dengan penulis bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditangani oleh PPA Polda Metro Jaya adalah kekerasan fisik yang menyebabkan luka, kekerasan psikis yang menyebabkan penderitaan

bathin (biasanya karena suami menikah lagi) dan penelantaran rumah tangga yaitu suami tidak menafkahi keluarga dalam jangka waktu yang lama.

Mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga diungkapkan oleh Ibu Suryani sebagai salah satu korban KDRT, yang menyatakan bahwa kekerasan yang dialaminya yaitu berupa kekerasan fisik yaitu tindakan pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya. Pemukulan itu sudah dilakukan suaminya berkali-kali sehingga menimbulkan luka dan lebam. Hal ini dilakukan suaminya karena ibu Suryani mengetahui kalau suaminya ternyata sudah menikah lagi.

Berikut adalah data kasus KDRT yang ditangani oleh UPPA Polda MetroJaya selama 3 tahun terakhir dan tahun berjalan 2019 :

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	KET
1	Kekerasan Fisik	56	41	29	30	
2	kekerasan Psikis	21	23	18	6	
3	Kekerasan Seksual	2	1	1	1	
4	Penelantaran Rumah Tangga	22	11	6	6	
<b>JUMLAH</b>		<b>101</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	

**Table 2** Data bentuk kekerasan dalam kasus KDRT yang ditangani di UPPA PMJ  
*Sumber : UPPA Polda Metro Jaya 2019*

Dilihat dari data kasus KDRT diatas, dapat diketahui bahwa jenis kekerasan yang sering dilakukan oleh pelaku terhadap korban adalah kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat.

Untuk data penyelesaian perkara KDRT pada UPPA Polda Metro Jaya selama 3 tahun terakhir dan tahun berjalan 2019, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

NO	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE					KET
			SP3	P21	Cabut	Proses	Limpah	
1	2016	101	28	12	23	35	3	
2	2017	76	29	21	7	23	4	
3	2018	54	22	11	3	18	-	
4	2019	43	11	2	3	22	5	

**Table 3** Data Penyelesaian Perkara KDRT di UPPA PMJ *Sumber : UPPA Polda Metro Jaya 2019*

Perlindungan perempuan korban KDRT oleh kepolisian secara mekanisme yang dibangun sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada bahkan sudah meningkat dari RPK menjadi UPPA yang merupakan bentuk dukungan untuk perempuan korban KDRT dalam memenuhi hak-haknya dalam konteks pemenuhan keadilan dan kebenaran. Jadi dari sisi mekanisme, proses perlindungan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap korban dan saksi ada dukungan khusus karena spesifikasi perempuan dan anak, seperti : (a) Adanya ruangan khusus, (b) Cara-cara penyelidikan yang tidak menimbulkan reviktimisasi korban, (c) Penyidik faham terhadap kebutuhan korban, (d) Pada saat dilakukan proses interogasi/pemeriksaan, penyidik faham kondisi korban dan dapat membuat korban merasa aman dan nyaman.

### **Hambatan dalam Implementasi Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 oleh Unit PPA Polda Metro Jaya**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik di UPPA Polda Metro Jaya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polda Metro Jaya yaitu :

- (1) Ketika pelaku tindak pidana kekerasan perempuan mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut.
- (2) Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat di dalam UPPA Polda Metro Jaya hanya 9 (Sembilan) orang penyidik yang mengungkap kekerasan perempuan korban KDRT dan dalam kondisi sekarang satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras.

- (3) Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah kebanyakan korban dari tindak pidana kekerasan seksual .
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di UPPA Polda Metro Jaya yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantpr yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan computer, rak lemari unuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri
- (5) Salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian.

### **Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 oleh Unit PPA Polda Metro Jaya**

Mengingat masih ada ketentuan yang belum dilaksanakan oleh UPPA Polda Metro Jaya yang berkaitan dengan kewajiban meminta penetapan perlindungan dari Pengadilan, maka perlu kiranya dibahas kembali mengenai pelaksanaan permintaan penetapan pengadilan tersebut (1) Koordinasi dan diskusi mengenai penetapan perlindungan ini perlu dilaksanakan oleh para penegak hukum baik kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman (*Criminal Justice System*) guna memperjelas sejauh mana penetapan perlindungan pengadilan ini harus dilaksanakan oleh UPPA, bentuk perlindungan seperti apa dan siapa yang melaksanakan perlindungan dengan penetapan pengadilan tersebut. (2) Untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak baik yang menjadi korban atau pelaku kejahatan termasuk penegakkan hukum bagi pelakunya, perlu penambahan personel ditingkat Polda khususnya Polda Metro Jaya. Dan mengajukan permohonan penambahan personel Unit PPA sehingga tidak ada lagi kendala dalam penanganan kekerasan perempuan korban KDRT karena kurangnya penyidik (3) Pihak Kepala Unit PPA Polda Metro Jaya dapat berkoodinansi dengan Pimpinan Direskrim Polda Metro Jaya untuk memperbaiki kekurangan akan fasilitas dan prasarana penyidikan Unit PPA, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan akan berjalan lancar karena adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

## **KESIMPULAN**

Bahwa Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh UPPA Polda Metro Jaya telah dilaksanakan sesuai amanat UU PKDRT NO. 23 tahun 2004. Mekanisme perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di UPPA Polda Metro Jaya telah dirasakan oleh korban KDRT. Terlihat dari berkurangnya *presentase* kasus KDRT dari tahun-tahun sebelumnya. Dan dalam hal sarana dan fasilitas yang terdapat di UPPA Polda Metro Jaya, berdasarkan hasil penelitian oleh penulis sudah sesuai dengan standar unit pelayanan perempuan dan anak yang ditetapkan dalam Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Ruang Pelayanan Khusus. Hal ini dapat dilihat dari letak UPPA yang berdampingan dengan SPK yang mudah dijangkau masyarakat, adanya ruang tamu, ruang konseling, ruang pemeriksaan, ruang istirahat, toilet, mushola bahkan tempat bermain anak. Semua fasilitas tersebut diciptakan oleh UPPA sedemikian rupa supaya masyarakat yang datang ke UPPA merasakan kenyamanan terutama bagi perempuan korban KDRT. Begitupun juga Polda Metro Jaya sudah memulai untuk terus meningkatkan koodirnasi dengan instansi terkait untuk terus memperbaiki kinerja dan fasilitas dalam menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Polda Metro Jaya/ DKI Jakarta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Perundang-undangan dan Surat Keputusan**

Peraturan Kapolri, 2007, No. Pol : 10 tahun 2007, tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Kapolri, No. 3 Tahun 2008, tentang *Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana*

Peraturan Kapolri, No 8 Tahun 2009, tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, Citra Umbara

Surat Keputusan Kapolri, No. Pol Skep/1320VIII/1998, tentang *Kriteria Pelayanan Polri yang Prima kepada Masyarakat*